

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR
KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

JAMALUDIN
02 140 154

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**



**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR
KARENA KEALPAANNYA MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG LAIN**

ABSTRAK

(Jamaludin, 02140154, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, 2007)

Penerapan sanksi Pidana terhadap Pengemudi Sepeda Motor Karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain adalah judul tugas akhir penulis sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Berdasarkan judul skripsi ini maka lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kepolisian Kota Besar Padang Satuan Lalu Lintas dan Pengadilan Kelas IA Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu melakukan pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas sangatlah mengkhawatirkan seluruh lapisan masyarakat, kekhawatiran itu meningkat ketika para pengemudi sepeda motor dengan tidak bertindak cermat atau kurang hati-hati dalam mengemudi kendaraannya dan ini dapat menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum seperti kerugian harta benda, cacat fisik bahkan kematian. Penelitian ini dilakukan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kealpaan terhadap pengemudi sepeda motor yang mengakibatkan matinya orang lain, maka ditemukan bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana kealpaan terhadap pengemudi sepeda motor ini adalah faktor orang atau sipengemudi karena bertindak kurang cermat atau kurang hati-hati dari psikis si pelaku ditambah faktor kendaraan yang dibawak remnya sudah blong, faktor jalan licin, jalan persimpangan jalan tanjakan dan faktor alam, hujan lebat, kabut tebal sehingga mengurangi jarak padang sipengemudi dalam berlalu lintas. Pertanggungjawaban pidana harus ada dua syarat yang menjadi perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagai perbuatan pidana yang merupakan asas legalitas sedangkan di pidananya seseorang harus adanya kesalahan yang berupa dolus atau kealpaan. Dalam penerapan sanksi pidana tergantung pada fakta yang terungkap dipersidangan sedangkan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap kealpaan tergantung hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana. Apapun yang menjadi alasan si pelaku tindak pidana kesalahan tetaplah kesalahan dan pelakunya harus dihukum. Pada dasarnya untuk menanggulangi berbagai kesalahan yang terjadi maka para aparat penegak hukum harus berfungsi secara efektif sehingga dapat tercapai ketertiban dan keamanan demi tercapainya supremasi hukum sebagaimana yang diharapkan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat suatu penerapan sanksi pidana. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang harus adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada si pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah asas legalitas. Sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah dasar kesalahan. Ini berarti bahwa si pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia melakukan suatu perbuatan yang mana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu menurut pasal 31 KUHP Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R.KUHP) pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana karena perbuatannya itu. Dengan kata lain, pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian, namun ketentuan ini menegaskan bahwa terutama dapat dipidananya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pembedaan terhadap kealpaan (*culpa*) bersifat pengecualian. Maksudnya bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

selalu dianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila si pelakunya akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik kesengajaan (*dolus*), walaupun unsur kesengajaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya kesengajaan dalam perumusan delik karena kesengajaan pada dasarnya adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Untuk itu pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dicela, tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa "sengaja" merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut untuk diambil pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana pertanggungjawaban orang yang melakukan tindak pidana yang didasarkan pada menanggung akibat yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap batin tercela (kesalahan) antara pembuat dengan akibat yang timbul.

Dalam menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan tidak melihat akibat yang muncul tetapi untuk menentukan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan itu merupakan dasar dalam pertanggungjawaban pidana.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian teoritis pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan kasus kealpaan yang mengakibatkan luka-luka dan matinya orang lain, berdasarkan putusan pengadilan negeri Kelas IA Padang, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab utama terjadinya kealpaan terhadap pengemudi sepeda motor yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:
 - a. faktor orang atau sipengemudi kendaraan.
 - b. faktor kendaraan.
 - c. faktor jalan dan
 - d faktor alam,

Keempat faktor itu merupakan penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam hal ini peranan aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa dan hakim sangat menentukan untuk merumuskan apakah bentuk kesalahan itu merupakan kesengajaan atau kealpaan.

2. Di dalam penarapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan yaitu adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana yang merupakan asas

legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya si pembuat adalah asas kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain. terdapat dalam pasal 359 dan 360 KUHP mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya. Dalam hal ini kealpaan itu tidak bertindak cermat atau kurang hati-hati dalam membawa sepeda motornya yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum.

3. Aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan terlebih hakim dalam upaya pertimbangan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi sepeda motor karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan hukuman sebagai balasan perbuatannya agar si pelaku tindak pidana tersebut jera.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dalam kesempatan ini akan mengajukan beberapa saran yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Agar pemerintah sesuai dengan fungsinya melengkapi sarana dan prasarana lalu lintas seperti rambu- rambu lalu lintas, membuat fasilitas penyebrangan jalan, dan fasilitas parkir dan pelebaran jalan agar terjamin keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas dan aparat penegak hukum seperti kepolisian melakukan pengawasan yang lebih terpadu agar

memperkecil kesempatan untuk melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka atau matinya orang lain.

2. Agar aparat penegak hukum dalam hal penerapan hukuman kepada pelaku tindak pidana kealpaan semestinya memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam hal penerapan hukum dan perkembangan masyarakat, agar tindak pidana kealpaan tidak dianggap sepeleh oleh masyarakat.
3. Agar menciptakan masyarakat kota padang yang sadar hukum dan berkepribadian yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliumar Tasjrif dan Gusti Apriwal, *Diktat Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002
- Danil Elwi dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier, Bagian Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002.
- Dikoro Projono Wirjono, *Asas- Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT.. Retina Aditania, Bandung, 2003.
- Dartanto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1987.
- Hamzah Andi, *Asas- Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta. 1994
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan,Memuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"* Prenada Media. Jakarta. 2005.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005
- Kansil C.S.T dan Kansil S.T Cristine, *Latihan Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT.Ikrarmandiri, Jakarta, 1994.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1993
- _____. *Fungsi dan tujuan Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Bina Aksara. Yogyakarta. 1985